

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jalan Mustafa Kemal Nomor 06 Kalianda Kode Pos: 35513 Telepon. (0727) 322059, Faks: (0727) 322059

Kalianda, 9 Agustus 2019

Kepada

Nomor Lampiran : 070/ ALM1/IV.03/2019

Yth

Ka. UPT Puskesmas Way Urang

Di

Perihal

: Izin Penelitian

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Universitas Nasional Fakultas Kesehatan Nomor 1862/D/SP/FIKES/VIII/2019 **Tanggal** 2 Agustus 2019, Perihal Izin Penelitian dan Pengambilan Data Adapun izin tersebut diberikan kepada:

Nama

: Rifka Humaidah Dewi

NPM

183112540120487

Pekerjaan

: Mahasiswi Jurusan Kebidanan

Judul

Hubungan Antara Status Gizi, Pola Makan, Pemberian Asi Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita di Desa Taman Agung Kabupaten Lampung

Selatan Provinsi Lampung Tahun 2019"

Lokasi

: Desa Taman Agung Wilayah kerja UPT Puskesmas

Way Urang

Tujuan

: Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan

skripsi

Jangka Waktu : 1 Agustus s/d 31 Agustus 2019

Sehubungan perihal tersebut di atas kepada Saudara Ka. UPT Puskesmas untuk dapat menerima dan memfasilitasi kegiatan penelitian, apabila kegiatan tersebut telah selesai agar dapat memberikan laporan hasil kepada kami.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

dr. JIMMY B. HUTAPEA, MARS

Pembina Utama Muda NIP. 19601130 198901 1 001

Tembusan: Kepada Yth, Dekan Universitas Nasional Akultas Ilmu Kesehatan

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)





ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL

BANDAR LAMPUNG 2019





NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN

FAKULTAS ILMU KESEHATANUNIVERSITAS NASIONAL

TENTANG

KEMITRAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI,PELAYANAN KESEHATAN,SDM KESEHATAN DAN PEMANFAATAN SARANA & PRASARANA

NOMOR PIHAK PERTAMA: 074/3094-7/IV.03/2019

NOMOR PIHAK KEDUA : 285/D/FIKES/VI/2019

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. JIMMI BANGGAS HUTAPEA, MARS

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan bertindak Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, yang beralamat di JL.Mustafa Kemal No.06 Kalianda, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dr. Retno Widowati, M.Si

: Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional meliputi: Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Studi Profesi Keperawatan (Ners), yang berkedudukan di Jalan R.M. Harsono Ragunan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman di Bidang Kesehatan yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pihak Pertama:

1





BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Menurut Perjanjian Kerja sama ini yang di maksud dengan :

- Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Adalah Semua UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang ada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Lampung Selatan;
- Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional adalah institusi pendidikan di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III meliputi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Studi Profesi Keperawatan (Ners)
- 3. Pihak Pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- 4. Pihak Kedua adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional;
- Pembimbing Lahan adalah pembimbing yang berasal dari PIHAK PERTAMA yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan PIHAK PERTAMA;
- Pembimbing Institusi di lahan adalah pembimbing yang berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan PIHAK KEDUA;
- Koordinator Pendidikan/ Koordinator Pelaksana adalah seorang yang berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA;
- 8. Dosen adalah tenaga pengajar yang berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan;
- 9. Mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan;
- 10. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan mahasiswa dan dosen dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- 11. Penelitian adalah penelaahan, Pemantauan atau pengamatan terhadap suatu yang dianggap menjadi permasalahan dan perlu dicarikan solusinya;
- 12. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa atau Dosen baik di unit pelayanan kesehatan, maupun masyarakat secara langsung dalam wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan berupa desa binaan maupun kegiatan lainnya.

Pihak Pertama

F







BAB II DASAR Pasal 2

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada kebutuhan bersama dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan umum pada Bidang Preventif, Promotif, Kuratif, Rehabilitatif dan peningkatan pelayanan Kebidanan dan Keperawatan, serta meningkatkan kepedulian dan hubungan kerja antara organisasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

- PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan fasilitas dan sarana yang ada pada PIHAK PERTAMA guna kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa dan Dosen PIHAK KEDUA;
- 2. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk meminta bantuan kepada pembimbing lahan.

BAB IV WUJUD KERJASAMA Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mewujudkan dalam bentuk :

 PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas dan sarana milik PIHAK PERTAMA yang diperlukan untuk dipergunakan sebagai tempat Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan Dosen PIHAK KEDUA. Demikian pula fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA yang diperlukan dapat dipergunakan untuk Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA;

Pihak Pertama

: 1





- Apabila dalam pelaksanaan pendidikan (Praktek Lapangan), Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, diperlukan fasilitas tambahan yang tidak terdapat pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan menambah fasilitas yang diperlukan demi suksesnya kerjasama ini;
- PIHAK PERTAMA mengizinkan kepada Pembimbing Lahan yang memenuhi syarat untuk memberikan materi perkuliahan dan bimbingan kepada PIHAK KEDUA.

BAB V RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan dititik beratkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen meliputi:

- 1. Progran Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan
- 2. Program Studi Ilmu Keperawatan
- 3. Program Studi Pendidikan Profesi Ners
- 4. Program Studi Pendidikan Bidan

Yang telah ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak

WAHANA PRAKTIK

Pasal 6

Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wahana Praktek penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa dan Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional.

BAB VI MANAJEMEN Pasal 7 KEUANGAN

 Semua pendapatan sebagai hasil kerja sama yang diperoleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA adalah milik masing-masing;

Pihak Pertama

Pihak Kedua

· A





- Mahasiswa dan Dosen PIHAK KEDUA yang ditugaskan pada PIHAK PERTAMA dibayar oleh PIHAK KEDUA. Pembimbing lahan PIHAK PERTAMA yang ditugaskan pada PIHAK KEDUA dibiayai oleh PIHAK KEDUA;
- 3. Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelakasanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

Pasal 8 TATA TERTIB

Mahasiswa dan dosen PIHAK KEDUA selama ditugaskan untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK PERTAMA mengindahkan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada PIHAK PERTAMA, begitu pula selama Pembimbing Lahan PIHAK PERTAMA ditugaskan pada PIHAK KEDUA harus mengindahkan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

Pasal 9 TENAGADOSEN/PEMBIMBING

- 1. Pembimbing Institusi di Lahan yang ditugaskan melaksanakan bimbingan dan pengawasan mahasiswa ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan oleh PIHAK KEDUA;
- 2. Pembimbing Lahan dari PIHAK PERTAMA yang ditugaskan melaksanakan bimbingan dan pengawasan pada mahasiswa PIHAK KEDUA, diusulkan oleh PIHAK KEDUA melalui koordinasi dengan bagian diklat PIHAK PERTAMA dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan PIHAK PERTAMA;
- 3. Pembimbing Lahan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berijazah minimal S1 atau D IV (Kebidanan dan Keperawatan)
 - Masih bekerja aktif dan telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang keilmuan terkait.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

A





Pasal 10 BAHAN, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

- PIHAK KEDUA menyediakan bahan-bahan, peralatan dan perlengkapan keperluan pendidikan dan penelitian mahasiswa dan Dosen PIHAK KEDUA kecuali ada ketentuan lain;
- Kerusakan / kehilangan semua bahan, peralatan dan perlengkapan milik PIHAK PERTAMA yang dipakai oleh mahasiswa menjadi tanggungjawab mahasiswa yang penyelesaiannya dibantu oleh PIHAK KEDUA melalui Ketua Program Studi.

Pasal 11 LAPORAN DAN KOORDINATOR

- 1.Tiap mahasiswa PIHAK KEDUA yang akan dan selesai bertugas pada PIHAK PERTAMA wajib melaporkan pada PIHAK KEDUA atau petugas yang ditunjuk dengan menyampaikan saran dan kritik membangun secara tertulis jika ada;
- Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama ini ditunjuk seorang koordinator pelaksana dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang disetujui oleh kedua belah pihak;
- Koordinator pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PIHAK KEDUA dan dalam teknis sehari-hari wewenangnya dilimpahkan kepada masing-masing Ketua Program Studi.

Pasal 12 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh PIHAK PERTAMA dan atas nama PIHAK PERTAMA sedapat mungkinjuga mengikut sertakan tenaga dari PIHAK KEDUA yang berminat, demikian juga sebaliknya
- 2. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama menjadi milik kedua belah pihak;
- 3. Hasil penelitian sebagaimana pasal ini Ayat (1) dan (2) menjadi milik menyandang dana;
- Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA agar melaporkan hasilnya Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- Pengabdian kepada masyarakat dimaksud adalah dalam bentuk PKL-PKMD, Desa Binaan, Penyuluhan, dan lain sebagainya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

A





Pasal 13 TANGGUNG JAWAB

- 1. Tanggung jawab atas pengelolaan interen berada pada masing-masing pihak;
- 2. Bila terjadi masalah hukum pada mahasiswa dan atau Pembimbing Institusi di lahan yang ditugaskan dilahan praktek Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- 3. Biaya akibat kelalaian/ kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan penyelesaian melalui jalur hukum menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK PERTAMA bertindak sebagai fasilitator

BAB VII PERSELIHAN Pasal 14

- 1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak;
- 2. Apabila kedua belah pihak tidak memperoleh penyelesaian menurut cara yang ditetapkan dalam Ayat (1). Pasal ini, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Selatan, yang keputusannya bersifat mengikat kedua belah pihak.

BAB VIII JANGKA WAKTU PERJALANAN

- 1. Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak di tandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3(tiga) tahun:
- 2. Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan sebelum perjanjian ini berakhir sudah ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini;
- 3. Nota Kesepahaman ini dapat diubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak Pertama





BAB IX PENUTUP Pasal 16

- Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka segala sesuatu yamg berhubungan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum;
- 2. Tiap tahun diadakan evaluasi tentang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- 3. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2(dua) di atas kertas bermaterai cukup yang bunyinya sama dan dianggap kedua-duanya sebagai asli.

DITETAPKAN DI: BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL: 6 AGUSTUS 2019

PIHAK PERTAMA.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan,

TEMPEL 8 C7720AFF926592084

<u>dr.JIMMY BANGGAS HUTAPEA, MARS.</u> NIP.19601130 198901 1001 PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

Rigiversitas Nasional

DR. BETNO WIDOWATI, M.SI.

NIDN. 0327096502

Pihak Pertama